



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/135/K/411.101.03/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA JATIREJO KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan izin pengunduran diri sementara Kepala Desa Jatirejo selama mengikuti proses Pemilu Legislatif dan sebagai salah satu syarat pencalonan menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2009, maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Loceret ;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Camat Loceret tanggal 24 September 2008 Nomor 141/817/411.606/2008 tentang Usulan Penjabat (Pj) Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Loceret, maka perlu menetapkan Sdri. Sunyarti sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Loceret ;
- c. Bahwa penetapan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Sdri. Sunyarti (Jabatan Sekretaris Desa Jatirejo Kecamatan Loceret), untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Loceret disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Sekretaris Desa Jatirejo Kecamatan Loceret.
- KEDUA : Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana Diktum Pertama paling lama 6 (enam) bulan.

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 25 % dari bengkok Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Jatirejo Kecamatan Loceret.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2008.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Pada Tanggal : 23 Oktober 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA A

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759